



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA**

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

Nomor : B/9506/UN14/OT.01.01/2026

5 Oktober 2026

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Hal : Penggunaan Lambang Universitas Udayana

Yth.

1. Ketua Senat
 2. Para Wakil Rektor
 3. Sekretaris Unud
 4. Para Direktur Direktorat
 5. Para Dekan
 6. Direktur Sekolah Pascasarjana
 7. Kepala Satuan Penjaminan Mutu
 8. Kepala Satuan Pengawasan Internal
 9. Kepala Badan Pengelolaan dan Pengembangan Bisnis
 10. Direktur RS Unud
 11. Direktur RSGM Unud
- di Kampus Jimbaran/Denpasar

Dalam rangka menjamin keseragaman penggunaan identitas Universitas Udayana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2026 tentang Statuta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Udayana dan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 14 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tata naskah dinas yang berlaku saat ini tetap digunakan sampai dengan ditetapkannya tata naskah dinas baru yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2026 dan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2026.
2. Sejak surat ini disampaikan, setiap naskah dinas yang dibuat dan akan dicetak agar menggunakan lambang baru Universitas Udayana sesuai dengan format dan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku.



Lambang Unud sesuai PP Nomor 35 Tahun 2026

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

3. Lambang Universitas Udayana yang masih tercantum pada dokumen yang telah dicetak atau sedang dalam proses pencetakan melalui pengadaan sebelum surat ini ditetapkan masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
4. Ketentuan pada angka 3 tidak menjadi dasar untuk melakukan pencetakan ulang atau pengadaan baru dengan menggunakan lambang lama. Untuk pencetakan atau pengadaan baru setelah surat ini ditetapkan, wajib digunakan lambang baru.
5. Penggunaan lambang Universitas Udayana di luar naskah dinas agar disesuaikan dengan lambang baru dan ketentuan identitas Universitas Udayana, termasuk pada:
 - a. pakaian dinas atau seragam;
 - b. spanduk dan *backdrop*;
 - c. sertifikat atau piagam;
 - d. kartu identitas;
 - e. kendaraan dinas;
 - f. gedung dan papan nama;
 - g. media sosial dan laman;
 - h. *merchandise* atau cendera mata;
 - i. dan lain-lain.
6. Selain lambang, penyesuaian identitas Universitas Udayana meliputi, antara lain:
 - a. nama dan nomenklatur unit kerja;
 - b. jabatan;
 - c. alamat;
 - d. kop naskah dinas;
 - e. format surat;
 - f. tanda tangan;
 - g. cap;
 - h. stempel;
 - i. alamat surel;
 - j. laman;
 - k. atribut; dan
 - l. media komunikasi kedinasan lainnya.Seluruh penyesuaian tersebut agar dilakukan sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pimpinan unit kerja agar melakukan inventarisasi dan penyesuaian secara bertahap terhadap dokumen, formulir, blanko, papan nama, media publikasi, template digital, dan perlengkapan kedinasan yang memuat identitas Universitas Udayana.

8. Penggunaan Lambang Universitas Udayana dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	KETERANGAN	LAMBANG
1	Dalam hal penggunaan Lambang Universitas Udayana disertai tulisan “Universitas Udayana” di sekitar lambang, lambang yang digunakan adalah Lambang Universitas Udayana dengan Widya Cakra Prawartana.	
2	Dalam hal penggunaan Lambang Universitas Udayana tidak disertai tulisan “Universitas Udayana” di sekitar lambang, lambang yang digunakan adalah Widya Cakra Prawartana yang disertai tulisan “UNIVERSITAS UDAYANA BALI · 1962”.	

9. Dalam hal terdapat kebutuhan penjelasan mengenai penggunaan lambang, format naskah dinas, atau penyesuaian identitas lainnya, koordinasi dapat dilakukan dengan Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Manusia melalui Subdirektorat Organisasi.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

5 Oktober 2026
Rektor,



I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.